



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochammad Farhan Waya Syukrullah Alias Cuplis Bin Waras Margono
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusantara Raya No. 97 Rt. 003/001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mochammad Farhan Waya Syukrullah Alias Cuplis Bin Waras Margono ditahan tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi penasehat hukum bernama Efendy Santoso, SH Dkk, dari Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tanggal 26 Maret 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3, 28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
 - 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas jinjing;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih beserta kartu perdananya dengan nomor 082249738215.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa memohon agar Terdakwa di hukum yang ringan- ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO**, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di rumah Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, terdakwa dihubungi oleh sdr. KRISNA Alias IMON (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan dan menempelkan diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina* berupa shabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan upah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tempat yang ditempelkan.

✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di rumah Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, selain terdakwa diminta sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) untuk mengambil dan menempelkan diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina* berupa shabu, terdakwa juga membeli diduga narkoba golongan I jenis Ganja melalui aplikasi *instagram* dengan akun ADS2208 sebanyak 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 21.00 wib terdakwa dikirimkan lokasi pengambilan diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut di belakang Sekolah Widya Nusantara Jembatan 4 Rawalumbu Kota Bekasi. Setibanya di belakang Sekolah Widya Nusantara, terdakwa menemukan bungkus rokok filter dan setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa.

✓ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di rumah Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, terdakwa diminta sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) untuk mengambil diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina* berupa shabu di Pasar Wanaherang Gunung Putri Kab. Bogor, kemudian setibanya di Pasar Wanaherang terdakwa masuk ke dalam gang kecil dan mencari bungkus kertas tisu di bawah tanaman yang ditutupi oleh plastik warna putih. Setelah terdakwa menemukan bungkus tersebut terdakwa memberitahukan kepada sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) dan membawa pulang. Setibanya di rumah terdakwa terdakwa membuka bungkus kertas tisu tersebut yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina* berupa shabu lalu sesuai dengan permintaan sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) terdakwa membagi diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina* berupa shabu tersebut menjadi paketan kecil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) bungkus, paketan sedang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) bungkus, paketan besar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar 18.30 wib bertempat di Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, saksi FAIZAL AGUSTIN, SE, saksi TAUFAN KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3, 28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas jinjing;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih beserta kartu perdananya dengan nomor 082249738215.

Yang diakui oleh terdakwa terkait dengan narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu didapat dari sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) dan narkotika golongan I jenis Ganja dibeli terdakwa dari akun Instagram ADS2208 yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MUKTI SUGIARTO. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

✓ Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. 5829/NNF/2024 tanggal 25 November 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri "Pro Justitia" dengan barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5467 gram diberi nomor barang bukti 2659/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3074 gram diberi nomor barang bukti 2660/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2235 gram diberi nomor barang bukti 2661/2024/PF;

- 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,9001 gram, diberi nomor barang bukti 2662/2024/PF.

Yang barang bukti tersebut disita dari MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- o 2659/2024/PF s.d 2661/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *metamfetamina*;
- o 2662/2024/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja.

Intrepetasi Hasil :

- o *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- o *Ganja* terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

✓ Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama tanggal 17 Oktober 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. Hasil sitaan dari atas nama MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO.

✓ Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama tanggal 17 Oktober 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- o 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram berat netto 1,60 (satu koma enam puluh) gram.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram berat netto : 2,01 (dua koma nol satu) gram.

o 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram berat netto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram.

✓ Hasil sitaan dari atas nama MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO.

✓ Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO**, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar 18.30 wib bertempat di Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, saksi FAIZAL AGUSTIN, SE, saksi TAUFAN KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3, 28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas jinjing;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih beserta kartu perdananya dengan nomor 082249738215.

Yang diakui oleh terdakwa terkait dengan narkotika golongan I jenis *metamfetamina* berupa shabu disimpan dan dikuasi oleh terdakwa, yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MUKTI SUGIARTO. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

✓ Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. 5829/NNF/2024 tanggal 25 November 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri "*Pro Justitia*" dengan barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5467 gram diberi nomor barang bukti 2659/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3074 gram diberi nomor barang bukti 2660/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2235 gram diberi nomor barang bukti 2661/2024/PF;

Yang barang bukti tersebut disita dari MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- o 2659/2024/PF s.d 2661/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *metamfetamina*;

Intrepetasi Hasil :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

✓ Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama tanggal 17 Oktober 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto : 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. Hasil sitaan dari atas nama MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO.

✓ Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama tanggal 17 Oktober 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

o 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram berat netto 1,60 (satu koma enam puluh) gram.

o 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram berat netto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram.

Hasil sitaan dari atas nama MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO.

✓ Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

DAN

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO**, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar 18.30 WIB bertempat di Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, saksi FAIZAL AGUSTIN, SE, saksi TAUFAN KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas jinjing;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih beserta kartu perdananya dengan nomor 082249738215.

Yang diakui oleh terdakwa terkait dengan narkotika golongan I jenis Ganja disimpan dan dikuasai oleh terdakwa, yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MUKTI SUGIARTO. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

✓ Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. 5829/NNF/2024 tanggal 25 November 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri **“Pro Justitia”** dengan barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,9001 gram, diberi nomor barang bukti 2662/2024/PF.

Yang barang bukti tersebut disita dari MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- o 2662/2024/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja.

Intrepetasi Hasil :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

o *Ganja* terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

✓ Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama tanggal 17 Oktober 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

o 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram berat netto : 2,01 (dua koma nol satu) gram.

Hasil sitaan dari atas nama MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO.

✓ Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL AGUSTIN, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mochammad Farhan Waya Syukrullah pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jl Nusantara Raya No. 97 R1 003/Rw 001 Kel Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan ganja;
 - Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi narkotika;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeldahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu berada didapur rumah terdakwa tepatnya di belakang kompor gas dan 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja berada didalam tas jinjing yang disimpan di depan lemari perlengkapan memasak didapur rumah terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa sebelumnya telah menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di daerah Jatimulya. Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan di daerah Padurenan, Kec Mustikajaya, Kota Bekasi
- Bahwa Saksi meminta terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis shabu tersebut hingga sampai di Jl H Jampang Ds Jatimulya. Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan ditemukan narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu di temukan di dalam pot tanaman depan rumah warga, lalu jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter masih di jalan yang sama ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di bawah tiang listrik, kemudian jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat yang ke 2 (dua) masih di jalan yang sama ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu ditemukan dibawah tanah di pinggir lapangan;
- Bahwa setelah itu terdakwa menunjukkan tempat yang lainnya hingga sampai di Kp. Kelapa Dua Kel Pedurenan Kec Mustikajaya Kota Bekasi ditemukan narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu ditemukan dibawah tiang listrik. kemudian jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter masih di jalan yang sama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di pot tanaman depan rumah warga. kemudian kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat yang ke 2 (dua) masih di jalan yang sama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam tanah pinggir tanah kosong;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeldahan terhadap badan Terdakwa dan rumah Terdakwa, Saksi dan saksi Taufan Kurniawan telah menemukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3, 28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas jinjing;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih beserta kartu perdananya dengan nomor 082249738215.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. Krisna Als Imon (DPO) di Pasar Wanaherang Gunung Putri Kab. Bogor pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 20.48 wib sebanyak paketan 5 (lima) gram sedangkan untuk narkotika jenis ganja terdakwa beli dari orang yang berbeda-beda;

- Bahwa dari paket narkotika jenis Sabu tersebut ada 10 paket;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan harga berapa Satu paket dapat Rp. 250.000 (per titik) namun tidak diterima oleh Terdakwa langsung tetapi langsung transfer ke sdr. Krisna (DPO) dan Terdakwa mendapat upah dari Krisna sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu per titik);

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dan memiliki narkotika jenis ganja;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi TAUFAN KURNIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mochammad Farhan Waya Syukrullah pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jl Nusantara Raya No. 97 R1 003/Rw 001 Kel Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan ganja;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeldahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu berada didapur rumah terdakwa tepatnya di belakang kompor gas dan 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja berada didalam tas jinjing yang disimpan di depan lemari perlengkapan memasak didapur rumah terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa sebelumnya telah menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di daerah Jatimulya. Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan di daerah Padurenan, Kec Mustikajaya, Kota Bekasi
- Bahwa Saksi meminta terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis shabu tersebut hingga sampai di Jl H Jampang Ds Jatimulya. Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan ditemukan narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu di temukan di dalam pot tanaman depan rumah warga, lalu jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter masih di jalan yang sama ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu ditemukan di bawah tiang listrik, kemudian jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat yang ke 2 (dua) masih di jalan yang sama ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu ditemukan dibawah tanah di pinggir lapangan;
- Bahwa setelah itu terdakwa menunjukkan tempat yang lainnya hingga sampai di Kp. Kelapa Dua Kel Pedurenan Kec Mustikajaya Kota Bekasi ditemukan narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu ditemukan dibawah tiang listrik. kemudian jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks



masih di jalan yang sama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di pot tanaman depan rumah warga. kemudian kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat yang ke 2 (dua) masih di jalan yang sama ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam tanah pinggir tanah kosong;

- Bahwa dari penggeldahan terhadap badan Terdakwa dan rumah Terdakwa, Saksi dan saksi Taufan Kurniawan telah menemukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3, 28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas jinjing;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih beserta kartu perdananya dengan nomor 082249738215.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari sdr. Krisna Als Imon (DPO) di Pasar Wanaherang Gunung Putri Kab. Bogor pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 20.48 wib sebanyak paketan 5 (lima) gram sedangkan untuk narkotika jenis ganja terdakwa beli dari orang yang berbeda-beda;
- Bahwa dari paket narkotika jenis Sabu tersebut ada 10 paket;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan harga berapa Satu paket dapat Rp. 250.000 (per titik) namun tidak diterima oleh Terdakwa langsung tetapi langsung transfer ke sdr. Krisna (DPO) dan Terdakwa mendapat upah dari Krisna sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu per titik);
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dan memiliki narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di rumah Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, terdakwa dihubungi oleh sdr. KRISNA Alias IMON (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang meminta kepada terdakwa untuk mengambil dan menempelkan diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina berupa shabu dan dijanjikan upah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tempat yang ditempelkan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di rumah Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, selain terdakwa diminta sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) untuk mengambil dan menempelkan diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina berupa shabu, terdakwa juga membeli diduga narkoba golongan I jenis Ganja melalui aplikasi instagram dengan akun ADS2208 sebanyak 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada pukul 21.00 wib terdakwa dikirimkan lokasi pengambilan diduga narkoba golongan I jenis ganja tersebut di belakang Sekolah Widya Nusantara Jembatan 4 Rawalumbu Kota Bekasi. Setibanya di belakang Sekolah Widya Nusantara, terdakwa menemukan bungkus rokok filter dan setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di rumah Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, terdakwa diminta sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) untuk mengambil diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina berupa shabu di Pasar Wanaherang Gunung Putri Kab. Bogor, kemudian setibanya di Pasar Wanaherang terdakwa masuk ke dalam gang kecil dan mencari bungkus kertas tisu di bawah tanaman yang ditutupi oleh plastik warna putih. Setelah terdakwa menemukan bungkus tersebut terdakwa memberitahukan kepada sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) dan membawa pulang. Setibanya di rumah terdakwa terdakwa membuka bungkus kertas tisu tersebut yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina berupa shabu lalu sesuai dengan permintaan sdr. KRISNA

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IMON (DPO) terdakwa membagi diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina berupa shabu tersebut menjadi paketan kecil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) bungkus, paketan sedang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) bungkus, paketan besar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar 18.30 wib bertempat di Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, saksi FAIZAL AGUSTIN, SE, saksi TAUFAN KURNIAWAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3, 28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas jinjing;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih beserta kartu perdananya dengan nomor 082249738215.
- Bahwa benar narkoba golongan I jenis metamfetamina berupa shabu didapat dari sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) dan narkoba golongan I jenis Ganja dibeli terdakwa dari akun Instagram ADS2208 yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MUKTI SUGIARTO.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. 5829/NNF/2024 tanggal 25 November 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri "Pro Justitia" dengan barang bukti yang diterima :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5467 gram diberi nomor barang bukti 2659/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3074 gram diberi nomor barang bukti 2660/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2235 gram diberi nomor barang bukti 2661/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,9001 gram, diberi nomor barang bukti 2662/2024/PF.

Yang barang bukti tersebut disita dari MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2659/2024/PF s.d 2661/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2662/2024/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3, 28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
2. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
3. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah tas jinjing;
5. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih beserta kartu perdananya dengan nomor 082249738215.
6. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa Mochammad Farhan Waya Syukrullah ditangkap oleh Saksi Faisal Agustin dan sasi Taufik Kurniawan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jl Nusantara Raya No. 97 R1 003/Rw 001 Kel Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu berada didapur rumah terdakwa tepatnya di belakang kompor gas dan 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja berada didalam tas jinjing yang disimpan di depan lemari perlengkapan memasak didapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di rumah Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, selain terdakwa diminta sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) untuk mengambil dan menempelkan narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu dengan dijanjikan upah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tempat yang ditempelkan, selain itu juga terdakwa juga membeli diduga narkotika golongan I jenis Ganja melalui aplikasi instagram dengan akun ADS2208 sebanyak 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat bingkisan dari sdr. Krisna berupa narkotika jenis sabu lalu sesuai dengan permintaan sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) terdakwa membagi golongan I jenis shabu tersebut menjadi paketan kecil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) bungkus, paketan sedang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 (dua belas) bungkus, paketan besar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus.

- Bahw benar Terdakwa sanggup untuk mengambilkan dan menempelkan narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu dari sdr, Krisna karena dijanjikan upah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tempat yang ditempelkan;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menempelkan atau menyimpan narkotika jenis shabu di daerah Jatimulya. Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan di daerah Padurenan, Kec Mustikajaya, Kota Bekasi yang kemudian ditemukan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama yang bersifat alternatif dan sesuai dnegan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis akan langsung memilih alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu unsur Setiap Orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan demikian ketentuan Pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Benar Terdakwa Mochammad Farhan Waya Syukrullah ditangkap oleh Saksi Faisal Agustin dan saksi Taufik Kurniawan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jl Nusantara Raya No. 97 R1 003/Rw 001 Kel Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu berada didapur rumah terdakwa tepatnya di belakang kompor gas dan 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja berada didalam tas jinjing yang disimpan di depan lemari perlengkapan memasak didapur rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di rumah Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, selain terdakwa diminta sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) untuk mengambil dan menempelkan narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu dengan dijanjikan upah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tempat yang ditempelkan, selain itu juga terdakwa juga membeli diduga narkotika golongan I jenis Ganja melalui aplikasi instagram dengan akun ADS2208 sebanyak 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat bingkisan dari sdr. Krisna berupa narkotika jenis sabu lalu sesuai dengan permintaan sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) terdakwa membagi golongan I jenis shabu tersebut menjadi paketan kecil Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) bungkus, paketan sedang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) bungkus, paketan besar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus.
- Bahw benar Terdakwa sanggup untuk mengambilkan dan menempelkan narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu dari sdr, Krisna karena dijanjikan upah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tempat yang ditempelkan;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menempelkan atau menyimpan narkotika jenis shabu di daerah Jatimulya. Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan di daerah Padurenan, Kec Mustikajaya, Kota Bekasi yang kemudian ditemukan oleh Para Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menguasai, menyediakan atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut, hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan para saksi yang menyatakan pada saat pengeledahan dan penangkapan menemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu berada didapur rumah terdakwa tepatnya di belakang kompor gas dan Terdakwa tidak ditemukan adanya surat izin yang menerangkan Terdakwa boleh menguasai dan menyimpan narkotika

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum di atas telah pula bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengaku bahwa Terdakwa dalam hal menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu karena atas perintah sdr. Krisna (DPO) dengan janji akan mendapat upah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tempat yang ditempelkan dan Terdakwa telah menempelkan atau menyimpan narkotika jenis shabu di daerah Jatimulya. Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi dan di daerah Padurenan, Kec Mustikajaya, Kota Bekasi yang kemudian ditemukan oleh Para Saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

3. Unsur setiap orang;
4. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu unsur Setiap Orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Benar Terdakwa Mochammad Farhan Waya Syukrullah ditangkap oleh Saksi Faisal Agustin dan saksi Taufik Kurniawan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jl Nusantara Raya No. 97 R1 003/Rw 001 Kel Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja berada didalam tas jinjing yang disimpan di depan lemari perlengkapan memasak didapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di rumah Jl. Nusantara Raya No. 97 RT.003 RW.001 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi, selain terdakwa diminta sdr. KRISNA Alias IMON (DPO) untuk mengambil dan menempelkan narkotika golongan I jenis metamfetamina berupa shabu dengan dijanjikan upah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tempat yang ditempelkan, selain itu juga terdakwa juga membeli narkotika golongan I jenis Ganja melalui aplikasi instagram dengan akun ADS2208 sebanyak 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I jenis Ganja dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menguasai, narkotika jenis Ganja tersebut berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat jenis ganja dengan berat setelah ditimbang brutto 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram hal tersebut

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan pula oleh keterangan para saksi yang menyatakan pada saat penggeledahan dan penangkapan menemukan 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja berada berada didalam tas jinjing yang disimpan di depan lemari perlengkapan memasak didapur rumah terdakwa dan Terdakwa tidak ditemukan adanya surat izin yang menerangkan Terdakwa boleh menguasai dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3, 28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas jinjing;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram,

karena merupakan hasil dan menjadi alat/sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih beserta kartu perdananya dengan nomor 082249738215, yang merupakan alat dari kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral diri sendiri dan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD FARHAN WAYA SYUKRULLAH ALIAS CUPLIS BIN WARAS MARGONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” dan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 3, 28 (tiga koma dua puluh delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat yang didalamnya berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 3,37 (tiga koma tiga puluh tujuh) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas jinjing;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna putih beserta kartu perdananya dengan nomor 082249738215.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh kami, Moch Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H., Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasimin, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Suwanto, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jasimin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)